



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER TINGGI
SURABAYA

PUTUSAN Nomor : 28-K/PMT.III/BDG/AD/III/2016

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: RAJIB RIDWAN
Pangkat / NRP	: Sertu / 21080776090888
Jabatan	: Bamin Satlak Lidkrim Pramfik
Kesatuan	: Pomdam VII/Wrb
Tempat, tanggal lahir	: Masamba, 7 Agustus 1988
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
A g a m a	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama POM Banta-bantaeng Kel. Banta-bantaeng Kota Makassar

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danpomdam VII/Wrb selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 1 Juli 2015 sampai dengan tanggal 20 Juli 2015 di Statahmil Pomdam VII/Wrb berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/01/VII/2015 tanggal 1 Juli 2015
2. Kemudian di perpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan Penahanan Ke-1 dari Pangdam VII/Wrb selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 21 Juli 2015 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2015 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/343/VII/2015 tanggal 22 Juli 2015.
 - b. Perpanjangan Penahanan Ke-2 dari Pangdam VII/Wrb selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 20 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 18 September 2015 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/411/VIII/2015 tanggal 24 Agustus 2015.
 - c. Perpanjangan Penahanan Ke-3 dari Pangdam VII/Wrb selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 19 September 2015 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2015 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/455/VIII/2015 tanggal 21 September 2015.
 - d. Perpanjangan Penahanan Ke-4 dari Pangdam VII/Wrb selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 19 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2015 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/519/X/2015 tanggal 16 Oktober 2015.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer III-16 Makassar selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 12 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 11 Desember 2015 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor Tap/151-K/PM.III-16/AD/XI/2015 tanggal 12 Nopember 2015.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Kepala Pengadilan Militer III-16 Makassar selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 12 Desember 2015 sampai dengan Tanggal 9 Februari 2016, berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor Tap/151-K/PM.III-16/AD/XII/2015 tanggal 11 Desember 2015.
5. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 27 Januari 2016 sampai dengan tanggal 25 Pebruari 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/3/PMT.III/BDG/AD/I/2016 tanggal 29 Januari 2016.
6. Kepala Pengadilan Militer Militer Tinggi III Surabaya selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 26 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 25 April 2016 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAP/12/PMT.III/BDG/AD/II/2016 tanggal 24 Pebruari.

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, tersebut di atas :

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer III-16 Makassar Nomor Sdak/130/X/2015 tanggal 29 Oktober 2015 yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Selasa tanggal tiga puluh bulan Juni tahun 2000 lima belas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015 di kamar 301 dan kamar 309 Wisma Bawakaraeng Jln. Bawakaraeng Kota Makassar, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar telah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”. Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2007 melalui Pendidikan Secaba PK di Rindam VII/Wrb Pakatto dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya mengikuti Pendidikan Jurba POM di Pusdikpom Cimahi Jawa Barat dan setelah lulus kemudian ditempatkan di Kesatuan Pomdam VII/Wrb dengan jabatan Bamin Satlak Lidkrim Pamfik yang sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini berpangkat Sertu NRP 21080776090888.
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Arman Guntur (Arman Guntur) sejak bulan April 2015 di Jln. Sungai Saddang Baru Kota Makassar sedangkan dengan Saksi-2 (Chayril Anwar) kenal sejak bulan Juni 2015 di Wisma Bawakaraeng dan dengan Saksi Itasari (Itasari alias Ita), Saksi Rismawatii (Rismawati alias Riska) tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia³

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2015 sekira pukul 12.00 Wita Terdakwa bertemu Saksi Arman Guntur di loby Wisma Bawakaraeng Jln. Bawakaraeng Kota Makassar dan saat itu Saksi Arman Guntur mengatakan kepada Terdakwa “Ada uangku segini pak, tolong beli shabu” sambil Saksi Arman Guntur menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- d. Bahwa sekira pukul 21.35 Wita Terdakwa datang ke kamar 309 Wisma Bawakaraeng Jln. Bawakaraeng Kota Makassar yang di huni oleh Saksi-2 dan setelah di dalam kamar tersebut kemudian Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) sachet/paket Narkotika jenis shabu-shabu yang di bungkus dengan plastik double klip berikut dengan alat berupa pipet plastik dan botol kemasan air mineral merk aqua dan alat-alat/bong dari tas warna hitam miliknya dan alat tersebut Terdakwa sengaja membuatnya untuk dipergunakan mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu bersama Saksi-2, Saksi Itasari dan Saksi Rismawatii di Wisma Bawakaraeng Jln. Bawakaraeng Kota Makassar.
- e. Bahwa sekira pukul 22.00 Wita Terdakwa setelah selesai mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu selanjutnya mengajak Saksi-2, Saksi Itasari dan Saksi Rismawatii untuk pindah ke kamar 301 yang dihuni oleh Saksi Arman Guntur sambil membawa Narkotika jenis shabu-shabu yang di pesan oleh Saksi Arman Guntur dan setelah masuk ke kamar 301 tersebut kemudian Saksi Arman Guntur bertanya kepada Terdakwa “mana barangnya?” dan dijawab oleh Terdakwa “itu ada di meja”.
- f. Bahwa setelah Terdakwa masuk ke kamar 301 Wisma Bawakaraeng sekira pukul 22.30 Wita Terdakwa bersama Saksi-2, Saksi Arman Guntur Saksi Itasari dan Saksi Rismawati kembali mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu dimana shabu-shabu yang dikonsumsi di kamar 301 tersebut merupakan pesanan Saksi Arman Guntur dari Terdakwa namun baru sekira lima menit mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu, tiba-tiba datang petugas Satpol PP Kota Makassar melakukan penggerebekan dan ditemukan barang bukti berupa 13 (tiga belas) sachet bekas pakai, 6 (enam) buah kaca pireks, 1 (satu) buah silet, 8 (delapan) pipet plastik, 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) buah bong/alat hisap shabu-shabu dan 3 (tiga) gulung kecil aluminium foil.
- g. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Satpol PP Kota Makassar kemudian Saksi-2, Saksi Arman Guntur, Saksi Itasari dan Saksi Rismawatii diserahkan ke Polsek 06/Bontoala Kota Makassar untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sedangkan Terdakwa dipersilahkan pergi oleh Kasatpol PP karena Terdakwa mengaku sebagai anggota TNI dan sebagai tamu di kamar tersebut.
- h. Bahwa Terdakwa bersama Saksi-2, Saksi Arman Guntur, Saksi Itasari dan Saksi Rismawatii mengkonsumsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis shabu-shabu di dalam kamar 301 Wisma Bawakaraeng Jln. Bawakaraeng Kota Makassar dengan cara Terdakwa menyiapkan/merakit bong/alat hisapnya yang terbuat dari botol bekas air minum mineral merk aqua yang mana tutup botol tersebut di lubang dengan jumlah 2 (dua) buah lubang dan lubang yang pertama di pasang sebuah pipet dan disambung dengan kaca pireks untuk membakar shabu-shabu sedangkan lubang yang kedua juga dipasang sebuah pipet untuk mengisap asap shabu-shabu tersebut kemudian kristal shabu-shabu tersebut di simpan di dalam kaca pireks kemudian di bakar dengan menggunakan korek api/gas selanjutnya asap yang keluar melalui pipet tersebut dihisap melalui mulut dan dikeluarkan melalui hidung secara bergantian/bergiliran.

- i. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik cabang Makassar Nomor LAB/1533/NNF/VII/2015 pada tanggal 3 Juli 2015 telah dilakukan pemeriksaan urine dan darah atas nama Rajid Ridwan (Terdakwa) dengan kesimpulan sebagai berikut, urine dan darah milik Terdakwa dinyatakan positif mengandung Methamfetamina (Met) yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang ditanda tangani oleh petugas pemeriksa (Analisis) a.n. Drs. Sulaeman Mapasessu, Sdri. Hasura Mulyani, Amd dan Sdr. Subono Soekiman serta diketahui Kepala Laboratorium Forensik cabang Makassar a.n. Kombes Pol Ir. Slamet Iswanto.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Selasa tanggal Tiga puluh bulan Juni tahun 2000 lima belas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015 di kamar 301 dan kamar 309 Wisma Bawakaraeng Jln. Bawakaraeng Kota Makassar, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar telah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.” Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2007 melalui Pendidikan Secaba PK di Rindam VII/Wrb Pakatto dan setelah lulus di dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya mengikuti Pendidikan Jurba POM di Pusdikpom Cimahi Jawa Barat dan setelah lulus kemudian ditempatkan di Kesatuan Pomdam VII/Wrb dengan jabatan Bamin Satlak Lidkrim Pamfik yang sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Peringkat Sertu NRP 21080776090888.

- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Arman Guntur (Arman Guntur) sejak bulan April 2015 di Jln. Sungai Saddang Baru Kota Makassar sedangkan dengan Saksi-2 (Chayril Anwar) kenal sejak bulan Juni 2015 di Wisma Bawakaraeng dan dengan Saksi Itasari (Itasari alias Ita), Saksi Rismawati (Rismawati alias Riska) tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga.
- c. Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2015 sekira pukul 12.00 Wita Terdakwa bertemu Saksi Arman Guntur di loby Wisma Bawakaraeng Jln. Bawakaraeng Kota Makassar dan saat itu Saksi Arman Guntur mengatakan kepada Terdakwa "Ada uangku segini pak, tolong beli shabu" sambil Saksi Arman Guntur menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah).
- d. Bahwa sekira pukul 21.35 Wita Terdakwa datang ke kamar 309 Wisma Bawakaraeng Jln. Bawakaraeng Kota Makassar yang dihuni oleh Saksi-2 dan setelah di dalam kamar tersebut kemudian Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) sachet/paket Narkotika jenis shabu-shabu yang di bungkus dengan plastik double klip berikut dengan alat berupa pipet plastik dan botol kemasan air mineral merk aqua dan alat-alat/bong dari tas warna hitam miliknya dan alat tersebut Terdakwa sengaja membuatnya untuk dipergunakan mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu bersama Saksi-2, Saksi Itasari dan Saksi Rismawati di Wisma Bawakaraeng Jln. Bawakaraeng Kota Makassar.
- e. Bahwa sekira pukul 22.00 Wita Terdakwa setelah selesai mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu selanjutnya mengajak Saksi-2, Saksi Itasari dan Saksi Rismawati untuk pindah ke kamar 301 yang dihuni oleh Saksi Arman Guntur sambil membawa Narkotika jenis shabu-shabu yang di pesan oleh Saksi Arman Guntur dan setelah masuk ke kamar 301 tersebut kemudian Saksi Arman Guntur bertanya kepada Terdakwa "mana barangnya?" dan dijawab oleh Terdakwa "itu ada di meja".
- f. Bahwa setelah Terdakwa masuk ke kamar 301 Wisma Bawakaraeng sekira pukul 22.30 Wita Terdakwa bersama Saksi-2, Saksi Arman Guntur Saksi Itasari dan Saksi Rismawati kembali mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu dimana shabu-shabu yang dikonsumsi di kamar 301 tersebut merupakan pesanan Saksi Arman Guntur dari Terdakwa namun baru sekira lima menit mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu, tiba-tiba datang petugas Satpol PP Kota Makassar melakukan penggerebekan dan ditemukan barang bukti berupa 13 (tiga belas) sachet bekas pakai, 6 (enam) buah kaca pireks, 1 (satu) buah silet, 8 (delapan) pipet plastik, 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) buah bong/alat hisap shabu-shabu dan 3 (tiga) gulung kecil aluminium foil.
- g. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Satpol PP Kota Makassar kemudian Saksi-2, Saksi Arman Guntur, Saksi Itasari dan Saksi Rismawati diserahkan ke Polsek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06/Berita Acara Kota Makassar untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sedangkan Terdakwa dipersilahkan pergi oleh Kasatpol PP karena Terdakwa mengaku sebagai anggota TNI dan sebagai tamu di kamar tersebut.

- h. Bahwa Terdakwa bersama Saksi-2, Saksi Arman Guntur, Saksi Itasari dan Saksi Rismawatii mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu di dalam kamar 301 Wisma Bawakaraeng Jln. Bawakaraeng Kota Makassar dengan cara Terdakwa menyiapkan/merakit bong/alat hisapnya yang terbuat dari botol bekas air minum mineral merk aqua yang mana tutup botol tersebut di lubang dengan jumlah 2 (dua) buah lubang dan lubang yang pertama di pasang sebuah pipet dan disambung dengan kaca pireks untuk membakar shabu-shabu sedangkan lubang yang kedua juga dipasang sebuah pipet untuk mengisap asap shabu-shabu tersebut kemudian kristal shabu-shabu tersebut di simpan di dalam kaca pireks kemudian dibakar dengan menggunakan korek api/gas selanjutnya asap yang keluar melalui pipet tersebut dihisap melalui mulut dan di keluarkan melalui hidung secara bergantian/bergiliran.
- i. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik cabang Makassar nomor : LAB/1533/NNF/VII/2015 pada tanggal 3 Juli 2015 telah dilakukan pemeriksaan urine dan darah atas nama Rajid Ridwan (Terdakwa) dengan kesimpulan sebagai berikut, urine dan darah milik Terdakwa dinyatakan positif mengandung Methamfetamina (Met) yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang ditanda tangani oleh petugas pemeriksa (Analisis) a.n. Drs. Sulaeman Mapasessu, Sdr. Hasura Mulyani, Amd dan Sdr. Subono Soekiman serta diketahui Kepala Laboratorium Forensik cabang Makassar a.n. Kombes Pol Ir. Slamet Iswanto.

Atau

Ketiga :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Selasa tanggal Tiga puluh bulan Juni tahun 2000 lima belas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015 di kamar 301 dan kamar 309 Wisma Bawakaraeng Jln. Bawakaraeng Kota Makassar, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar telah melakukan tindak pidana :

"Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri." sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tahun 2007 melalui Pendidikan Secaba PK di Rindam VII/Wrb Pakatto dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya mengikuti Pendidikan Jurba POM di Pusdikpom Cimahi Jawa Barat dan setelah lulus kemudian ditempatkan di Kesatuan Pomdam VII/Wrb dengan jabatan Bamin Satlak Lidkrim Pamfik yang sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini berpangkat Sertu NRP 21080776090888.

- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Arman Guntur (Arman Guntur) sejak bulan April 2015 di Jln. Sungai Saddang Baru Kota Makassar sedangkan dengan Saksi-2 (Chayril Anwar) kenal sejak bulan Juni 2015 di Wisma Bawakaraeng dan dengan Saksi Itasari (Itasari alias Ita), Saksi Rismawati (Rismawati alias Riska) tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga.
- c. Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2015 sekira pukul 12.00 Wita Terdakwa bertemu Saksi Arman Guntur di loby Wisma Bawakaraeng Jln. Bawakaraeng Kota Makassar dan saat itu Saksi Arman Guntur mengatakan kepada Terdakwa "Ada uangku segini pak, tolong beli shabu" sambil Saksi Arman Guntur menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah).
- d. Bahwa sekira pukul 21.35 Wita Terdakwa datang ke kamar 309 Wisma Bawakaraeng Jln. Bawakaraeng Kota Makassar yang di huni oleh Saksi-2 dan setelah di dalam kamar tersebut kemudian Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) sachet/paket Narkotika jenis shabu-shabu yang di bungkus dengan plastik double klip berikut dengan alat berupa pipet plastik dan botol kemasan air mineral merk aqua dan alat-alat/bong dari tas warna hitam miliknya dan alat tersebut Terdakwa sengaja membuatnya untuk dipergunakan mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu bersama Saksi-2, Saksi Itasari dan Saksi Rismawati di Wisma Bawakaraeng Jln. Bawakaraeng Kota Makassar.
- e. Bahwa sekira pukul 22.00 Wita Terdakwa setelah selesai mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu selanjutnya mengajak Saksi-2, Saksi Itasari dan Saksi Rismawati untuk pindah ke kamar 301 yang dihuni oleh Saksi Arman Guntur sambil membawa Narkotika jenis shabu-shabu yang di pesan oleh Saksi Arman Guntur dan setelah masuk ke kamar 301 tersebut kemudian Saksi Arman Guntur bertanya kepada Terdakwa "mana barangnya?" dan dijawab oleh Terdakwa "itu ada di meja".
- f. Bahwa setelah Terdakwa masuk ke kamar 301 Wisma Bawakaraeng sekira pukul 22.30 Wita Terdakwa bersama Saksi-2, Saksi Arman Guntur Saksi Itasari dan Saksi Rismawati kembali mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu dimana shabu-shabu yang di konsumsi di kamar 301 tersebut merupakan pesanan Saksi Arman Guntur dari Terdakwa namun baru sekira lima menit mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu, tiba-tiba datang petugas Satpol PP Kota Makassar melakukan penggerebekan dan ditemukan barang bukti berupa 13 (tiga belas) sachet bekas pakai, 6 (enam) buah kaca pireks, 1 (satu) buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (delapan) pipet plastik, 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) buah bong/alat hisap shabu-shabu dan 3 (tiga) gulung kecil aluminium foil.

- g. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Satpol PP Kota Makassar kemudian Saksi-2, Saksi Arman Guntur, Saksi Itasari dan Saksi Rismawati diserahkan ke Polsek 06/Bontoala Kota Makassar untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sedangkan Terdakwa dipersilahkan pergi oleh Kasatpol PP karena Terdakwa mengaku sebagai anggota TNI dan sebagai tamu di kamar tersebut.
- h. Bahwa Terdakwa bersama Saksi-2, Saksi Arman Guntur, Saksi Itasari dan Saksi Rismawati mengonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu di dalam kamar 301 Wisma Bawakaraeng Jln. Bawakaraeng Kota Makassar dengan cara Terdakwa menyiapkan/merakit bong/alat hisapnya yang terbuat dari botol bekas air minum mineral merk aqua yang mana tutup botol tersebut di lubang dengan jumlah 2 (dua) buah lubang dan lubang yang pertama di pasang sebuah pipet dan disambung dengan kaca pireks untuk membakar shabu-shabu sedangkan lubang yang kedua juga dipasang sebuah pipet untuk mengisap asap shabu-shabu tersebut kemudian kristal shabu-shabu tersebut di simpan di dalam kaca pireks kemudian dibakar dengan menggunakan korek api/gas selanjutnya asap yang keluar melalui pipet tersebut dihisap melalui mulut dan di keluarkan melalui hidung secara bergantian/bergiliran.
- i. Bahwa pada saat Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu dampak/efek yang dirasakan adalah badan terasa segar, bersemangat untuk bekerja, tahan lapar dan tahan untuk tidak tidur sehingga dengan alasan tersebut Terdakwa telah beberapa kali mengonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu antara lain :
- pada awal bulan Juni 2015 di kamar 301 Wisma Bawakaraeng Jln. Bawakaraeng Kota Makassar, Terdakwa bersama Saksi Arman Guntur (Sdr. Arman Guntur) mengonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu.
 - pada pertengahan bulan Juni 2015 di kamar 309 Wisma Bawakaraeng Jln. Bawakaraeng Kota Makassar, Terdakwa bersama Saksi Arman Guntur (Sdr. Arman Guntur) mengonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu.
 - pada tanggal 30 Juni 2015 di kamar 309 Wisma Bawakaraeng Jln. Bawakaraeng Kota Makassar, Terdakwa bersama Saksi Arman Guntur (Sdr. Arman Guntur) mengonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu.
- j. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik cabang Makassar Nomor LAB/1533/NNF/VI/2015 pada tanggal 3 Juli 2015 telah dilakukan pemeriksaan urine dan darah atas nama Rajid Ridwan (Terdakwa) dengan kesimpulan sebagai berikut, urine dan darah milik Terdakwa dinyatakan positif



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap terdakwa yang bernama Methamphetamine (Met) yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang ditangani oleh petugas pemeriksaan (Analisis) a.n. Drs. Sulaeman Mapasessu, Sdr. Hasura Mulyani, Amd dan Sdr. Subono Soekiman serta diketahui Kepala Laboratorium Forensik cabang Makassar a.n. Kombes Pol Ir. Slamet Iswanto.

Atau

Keempat :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Selasa tanggal Tiga puluh bulan Juni tahun 2000 lima belas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015 di kamar 301 dan kamar 309 Wisma Bawakaraeng Jln. Bawakaraeng Kota Makassar, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar telah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129.” sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 131 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2007 melalui Pendidikan Secaba PK di Rindam VIIWrb Pakatto dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya mengikuti Pendidikan Jurba POM di Pusdikpom Cimahi Jawa Barat dan setelah lulus kemudian ditempatkan di Kesatuan Pomdam VIIWrb dengan jabatan Bamin Satlak Lidkrim Pamfik yang sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini berpangkat Sertu NRP 21080776090888.
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Arman Guntur (Arman Guntur) sejak bulan April 2015 di Jln. Sungai Saddang Baru Kota Makassar sedangkan dengan Saksi-2 (Chayril Anwar) kenal sejak bulan Juni 2015 di Wisma Bawakaraeng dan dengan Saksi Itasari (Itasari alias Ita), Saksi Rismawati (Rismawati alias Riska) tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga.
- c. Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2015 sekira pukul 12.00 Wita Terdakwa bertemu Saksi Arman Guntur di loby Wisma Bawakaraeng Jln. Bawakaraeng Kota Makassar dan saat itu Saksi Arman Guntur mengatakan kepada Terdakwa “Ada uangku segini pak, tolong beli shabu” sambil Saksi Arman Guntur menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 21.35 Wita Terdakwa datang ke kamar 309 Wisma Bawakaraeng Jln. Bawakaraeng Kota Makassar yang dihuni oleh Saksi-2 dan setelah di dalam kamar tersebut kemudian Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) sachet/paket Narkotika jenis shabu-shabu yang di bungkus dengan plastik double klip berikut dengan alat berupa pipet plastik dan botol kemasan air mineral merk aqua dan alat-alat/bong dari tas warna hitam miliknya dan alat tersebut Terdakwa sengaja membuatnya untuk dipergunakan mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu bersama Saksi-2, Saksi Itasari dan Saksi Rismawati di Wisma Bawakaraeng Jln. Bawakaraeng Kota Makassar.
- e. Bahwa sekira pukul 22.00 Wita Terdakwa setelah selesai mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu selanjutnya mengajak Saksi-2, Saksi Itasari dan Saksi Rismawati untuk pindah ke kamar 301 yang dihuni oleh Saksi Arman Guntur sambil membawa Narkotika jenis shabu-shabu yang di pesan oleh Saksi Arman Guntur dan setelah masuk ke kamar 301 tersebut kemudian Saksi Arman Guntur bertanya kepada Terdakwa "mana barangnya?" dan dijawab oleh Terdakwa "itu ada di meja".
- f. Bahwa setelah Terdakwa masuk ke kamar 301 Wisma Bawakaraeng sekira pukul 22.30 Wita Terdakwa bersama Saksi-2, Saksi Arman Guntur Saksi Itasari dan Saksi Rismawati kembali mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu dimana shabu-shabu yang dikonsumsi di kamar 301 tersebut merupakan pesanan Saksi Arman Guntur dari Terdakwa namun baru sekira lima menit mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu, tiba-tiba datang petugas Satpol PP Kota Makassar melakukan penggerebekan dan ditemukan barang bukti berupa 13 (tiga belas) sachet bekas pakai, 6 (enam) buah kaca pireks, 1 (satu) buah silet, 8 (delapan) pipet plastik, 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) buah bong/alat hisap shabu-shabu dan 3 (tiga) gulung kecil aluminium foil.
- g. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Satpol PP Kota Makassar kemudian Saksi-2, Saksi Arman Guntur, Saksi Itasari dan Saksi Rismawati diserahkan ke Polsek 06/Bontoala Kota Makassar untuk di proses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sedangkan Terdakwa dipersilahkan pergi oleh Kasatpol PP karena Terdakwa mengaku sebagai anggota TNI dan sebagai tamu di kamar tersebut.
- h. Bahwa Terdakwa bersama Saksi-2, Saksi Arman Guntur, Saksi Itasari dan Saksi Rismawati mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu di dalam kamar 301 Wisma Bawakaraeng Jln. Bawakaraeng Kota Makassar dengan cara Terdakwa menyiapkan/merakit bong/alat hisapnya yang terbuat dari botol bekas air minum mineral merk aqua yang mana tutup botol tersebut di lubang dengan jumlah 2 (dua) buah lubang dan lubang yang pertama di pasang sebuah pipet dan disambung dengan kaca pireks untuk membakar shabu-shabu sedangkan lubang yang kedua juga dipasang sebuah pipet untuk mengisap asap shabu-shabu tersebut kemudian kristal shabu-shabu tersebut di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sampai di dalam kaca pireks kemudian di bakar dengan menggunakan korek api/gas selanjutnya asap yang keluar melalui pipet tersebut dihisap melalui mulut dan dikeluarkan melalui hidung secara bergantian/bergiliran.

- i. Bahwa pada saat Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu dampak/efek yang dirasakan adalah badan terasa segar, bersemangat untuk bekerja, tahan lapar dan tahan untuk tidak tidur sehingga dengan alasan tersebut Terdakwa telah beberapa kali mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu antara lain :
 - pada awal bulan Juni 2015 di kamar 301 Wisma Bawakaraeng Jln. Bawakaraeng Kota Makassar, Terdakwa bersama Saksi Arman Guntur mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu.
 - pada pertengahan bulan Juni 2015 di kamar 309 Wisma Bawakaraeng Jln. Bawakaraeng Kota Makassar, Terdakwa bersama Saksi Arman Guntur mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu.
 - pada tanggal 30 Juni 2015 di kamar 309 Wisma Bawakaraeng Jln. Bawakaraeng Kota Makassar, Terdakwa bersama Saksi Arman Guntur mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu.
- j. Bahwa Terdakwa pada saat mengetahui Sdr. Rivai (alamat tidak diketahui) memiliki Narkotika jenis shabu-shabu seharusnya Terdakwa segera melaporkan kepada pihak yang berwenang, namun Terdakwa tidak melakukannya bahkan Terdakwa ikut mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu sehingga menjadi kebiasaan Terdakwa.
- k. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik cabang Makassar nomor : LAB/1533/NNF/VII/2015 pada tanggal 3 Juli 2015 telah dilakukan pemeriksaan urine dan darah atas nama Rajid Ridwan (Terdakwa) dengan kesimpulan sebagai berikut, urine dan darah milik Terdakwa dinyatakan positif mengandung Methamfetamina (Met) yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang ditanda tangani oleh petugas pemeriksa (Analisis) a.n. Drs. Sulaeman Mapasessu, Sdri. Hasura Mulyani, Amd dan Sdr. Subono Soekiman serta diketahui Kepala Laboratorium Forensik cabang Makassar a.n. Kombes Pol Ir. Slamet Iswanto.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal :

Pertama : Pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009.

Atau

Kedua : Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Ketiga : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009.

Atau

Keempat : Pasal 131 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009.

2. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim pada pokoknya Oditur Militer menyatakan sebagai berikut :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Pokok : Penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama dalam penahanan sementara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq.TNI AD

c. Mohon Terdakwa ditahan.

d. Memohon agar barang bukti berupa :

1) Berupa barang-barang :

- 1 (satu) buah kaca pireks yang berisi Kristal bening.
- 1 (satu) buah tutup bong (alat pengisap shabu-shabu) dan terdapat 2 (dua) buah pipet warna biru.
- 2 (dua) buah sachet bekas pakai.

Dirampas untuk dimusnahkan.

2) Berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor LAB 1533/NNF/VI/2015 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratoris forensik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Makassar a.n Kombes POL Ir. Slamet Iswanto Nrp 66090301 tanggal 3 Juli 2015.

- 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor LAB 1602/NNF/VI/2015 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratoris forensik Cabang Makassar a.n Kombes POL Ir. Slamet Iswanto NRP 66090301 tanggal 13 Juli 2015.
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman mineral yang berisi urine Terdakwa dengan nomor : 4722/2015/NNF.
- 1 (satu) buah tabung yang berisi darah milik Terdakwa dengan nomor 4723/2015/NNF.
- 1 (satu) spoit yang berisi darah milik Terdakwa dengan nomor 4724/2015/NNF.
- 1 (satu) lembar foto kamar 301 dan kamar 309 Wisma Bawakaraeng Jln. Bawakaraeng nomor 115 Kota Makassar.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya.

- e. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Membaca : 1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 151-K/PM.III-16/AD/XI/2015 tanggal 21 Januari 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

- a. Menyatakan Terdakwa Rajib Ridwan, Sertu NRP. 21080776090888, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pada dakwaan alternatif ketiga : "Setiap penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri".
- b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
- Pidana pokok : Penjara selama 11 (sebelas) bulan.
Menetapkan selama penahanan yang pernah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 - Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.
- c. Menetapkan barang bukti berupa :
- 1) Berupa barang-barang :
- 1 (satu) buah kaca pireks yang berisi Kristal bening.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tutup bong (alat pengisap shabu-shabu) dan terdapat 2 (dua) buah pipet warna biru.
- 2 (dua) buah sachet bekas pakai.

Dirampas untuk dimusnahkan.

2) Berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor LAB 1533/NNF/VI/2015 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratoris forensik Cabang Makassar a.n Kombes POL Ir. Slamet Iswanto NRP 66090301 tanggal 3 Juli 2015.
- 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor LAB 1602/NNF/VI/2015 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratoris forensik Cabang Makassar a.n Kombes POL Ir. Slamet Iswanto NRP 66090301 tanggal 13 Juli 2015.
- 1 (satu) lembar foto botol plastik bekas minuman mineral yang berisi urine Terdakwa dengan Nomor 4722/2015/NNF.
- 1 (satu) lembar foto tabung yang berisi darah milik Terdakwa dengan Nomor 4723/2015/NNF
- 1 (satu) buah foto tabung yang berisi darah milik Terdakwa dengan Nomor 4723/2015/NNF.
- 1 (satu) foto spoit yang berisi darah milik Terdakwa dengan Nomor 4724/2015/NNF.
- 1 (satu) lembar foto kamar 301 dan kamar 309 Wisma Bawakaraeng Jln. Bawakaraeng nomor 115 Kota Makassar.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 10. 000,- (sepuluh ribu rupiah).
- e. Memerintahkan Terdakwa agar tetap ditahan.
- 2. Akta Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor APB/151-K/PM.III-16/AD/I/201 tanggal 27 Januari 2016.
- 3. Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 4 Februari 2016.
- 4. Kontra Memori Banding dari Oditur Militer Nomor Gabhan/03/II/2016 tanggal 9 Februari 2016.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa permohonan Banding dari Terdakwa yang diajukan tanggal 27 Januari 2016 terhadap Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 151-K/PM.III-16/AD/XI/2015 tanggal 21 Januari 2016, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam Memori Bandingnya, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan-keberatan sebagai berikut :

I. KEBERATAN PERTAMA.

Bahwa putusan Pengadilan Militer III-16 Makasar berdasar dan beralasan hukum untuk dimohonkan meringankan yang sering ringannya, mengadili, memutus perkara pidana ini, sebab Pembelaan yang diajukan untuk Terdakwa diperiksa di depan Majelis Hakim Militer III-16 Makassar penggunaan sabu-sabu yang di konsumsi oleh Terdakwa yang di dalam perkara ini adalah Korban Konspirasi oleh oknum-oknum tertentu yang ingin menjebak Terdakwa sebagai pemakai dan dengan ini Penasihat Hukum Terdakwa seharusnya Majelis Hakim III-16 Makassar mempertimbangkan penjatuhan hukuman untuk di Rehabilitasi atau membebaskan dari segala tuntutan hukum sebagaimana NOTA PEMBELAAN yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 11 Januari 2016 untuk memutuskan kepada Terdakwa:

1. Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum baik hukuman disiplin maupun hukuman pidana.
2. Bahwa Terdakwa masih muda dan masih mempunyai masa depan yang panjang serta karir yang masih dapat berlanjut di Angkatan Darat.
3. Bahwa Terdakwa telah menunjukkan sikap kooperatif salam prose persidangan dan memberikan keterangan dengan berterus terang/tidak berbelit, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengukulangi lagi perbuatannya.
4. Bahwa Terdakwa masih bisa dibina untuk menjadi prajurit yang taat pada aturan.
5. Menghukum Terdakwa ***tanpa adanya pidana tambahan yaitu pecat dari dinas militer dan atau "MEREHABILITASI"***.
6. Bahwa berdasarkan ketentuan ; Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa " *pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba* **WAJIB REHABILITASI MEDIS DAN REHABILITASI SOSIAL**". Hal ini sudah ada Nota Kesepahaman Antara Badan Narkotika Nasional Propinsi Sulawesi Selatan dengan Kodam VII/Wrb Nomor : NK/06/IV/2014/BNNP Nomor : NK/536/IV/2014 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba.

Akan tetapi di dalam pertimbangan dan Putusan Majelis Hakim III-16 Makassar memutuskan memidana Terdakwa **Pidana Pokok Penjara 11 (sebelas) bulan menetapkan selama waktu penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan Pidana Tambahan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Dinas Militer, Hal ini KURANG TEPAT MEMENUHI KEADILAN.

Majelis Hakim Tinggi Militer Yang Kami Muliakan.

Bahwa pada tanggal 26 Nopember 2015, Tim Penasihat Hukum Terdakwa diajukan kedepan persidangan didasarkan dari surat dakwaan dari Oditur Militer Nomor SDAK/30/X/2015 tanggal 29 Oktober 2015 yang tidak sah sebab surat dakwaan tersebut didasarkan dari hasil Berita Pemeriksaan (BAP) Polisi Militer yang telah menyalahi karena bukti-bukti barang bukti Narkoba hanya berupa FOTO dari (BAP) Polisi Militer BUKAN alat/barang yang sesungguhnya dan melanggar Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Peradilan Militer sebagaimana pasal 56 ayat (1) KUHP dan pasal 105, 215 ayat (1) UU RI No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Pada akhir uraian tersebut Penasihat Hukum memohon kepada Majelis Hakim Tinggi kiranya berkenan memutus/menetapkan perkara ini sebagai berikut :

1. Menyatakan menerima permohonan banding Penasihat Hukum Terdakwa.
2. Menyatakan Surat Dakwaan Oditur Militer III-16 Makassar Nomor SDAK/30/X/2015 tanggal 29 Oktober 2015 tidak memenuhi persyaratan hukum untuk mengajukan Terdakwa kedepan Pengadilan Militer III-16 Makassar.
3. Menyatakan membebaskan Terdakwa dari segala Dakwaan dan tuntutan hukum.
4. Menghukum Terdakwa tanpa adanya pidana tambahan yaitu pecat dari dinas militer dan atau "MEREHABILITAS".

Majelis Hakim Tinggi Militer Yang Kami Muliakan.

Dari uraian tersebut diatas Majelis Hakim Militer III-16 Makassar tidak menerapkan / melaksanakan hukum yang seharusnya diterapkan pada diri Terdakwa, dengan demikian Putusan Majelis Hakim Nomor PUT/151-K/PM.III-16/AD/XI/2015 tanggal 21 Januari 2016 adalah batal demi hukum atau sekurang-kurangnya dapat dibatalkan oleh Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya.

II. KEBERATAN KEDUA.

Bahwa keputusan Pengadilan Militer III-16 Makassar tidak sempurna dalam pertimbangan-pertimbangannya mengenai hukuman bagi Terdakwa karena putusan tidak memuat dan mempertimbangkan hal-hal meringankan hukuman dan cenderung adanya tekanan/interfensi pihak-pihak lain

Bahwa pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP menyatakan bahwa "Surat Putusan Pemidanaan memuat : antara lain :

Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung dalam putusannya yaitu M.A. Nomor 535/K-Pid/1982 tanggal 17 Januari 1982 menyatakan bahwa "Mengenai ukuran hukum adalah wewenang *judex factie*, yang tidak tunduk kecuali *judex factie* menjatuhkan hukuman yang tidak teratur dalam undang-undang atau tidak/kurang memberikan dan meringankan hukuman

Bahwa dari uraian tersebut diatas sangat jelas menyatakan bahwa setiap putusan *Judex Factie*, baik itu putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama maupun putusan Pengadilan Militer Tinggi untuk tingkat banding harus tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, di mana setiap putusan mengharuskan termuat di dalamnya hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan.

Bahwa Terdakwa Sertu Rajib Ridwan masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2008 melalui pendidikan Secaba Rindam VIIWrb, Kab Gowa dan dinyatakan lulus dan dilantik dengan Pangkat Serda dan ditempatkan di Pomdam VIIWrb sampai dengan sekarang yang berarti Terdakwa masih sangat mudah dan masih dapat dibina menjadi Prajurit yang lebih baik lagi dan selama itu Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun hukuman pidana lainnya.

Bahwa Terdakwa Sertu Rajib Ridwan Seharusnya mendapatkan **Rekomendasi Rehabilitasi BNN di Makassar** yang dikeluarkan oleh Anknunya/Dansat untuk menjalani pengobatan Rehabilitasi kecanduan Narkotika sesuai dengan aturan Undang-undang yang berlaku adalah :

- a. Bahwa berdasarkan ketentuan : Pasal 54 UU RI No. 35 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa "**pencandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika WAJIB REHABILITASI MEDIS dan rehabilitasi sosial**".
- b. Bahwa dalam Pasal 127 ayat (3) UU RI No 35 Tahun 2009 yang menyatakan "dalam hal penyalahguna sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai Korban penyalahguna narkotika rehabilitasi medis dan rehabilitasi social".
- c. Bahwa dalam Pasal 103 ayat (1) huruf a yang menyatakan bahwa "Hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika DAPAT memutuskan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan atau perawatan jika pecandu narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika".
- d. Bahwa Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2012 berkaitan dengan kewajiban rehabilitasi medis bagi pecandu, pengguna dan korban penyalahgunaan narkotika.

Bahwa hal-hal tersebut diatas adalah termasuk hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa, yang melekat dan tidak dapat dipisahkan pada diri terdakwa selama ia menjadi prajurit TNI AD dan hal tersebut sama sekali tidak mendapatkan perhatian bahkan penghargaan sedikitpun dari Majelis Hakim Tingkat Pertama.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa dalam pasal 197 ayat (2) KUHP berbunyi :

Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) ayat I huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k dan 1 pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum

III. KEBERATAN KETIGA

Bahwa Putusan Hakim Tingkat Pertama tidak menanggapi keberatan dan alasan Terdakwa dalam pembelaannya / pledoi khususnya pada point **Putusan Pidana Tambahan bukanlah suatu Putusan** yang bijaksana karena telah turut menyengsarakan orang lain atau pada diri Terdakwa dan turut mendukung tugas Terdakwa yang sudah mengabdikan dirinya kepada nusa dan bangsa selama kurang lebih 9 tahun.

Bahwa mengenai permohonan Terdakwa dalam Memori Banding yang pada pokoknya memohon agar Hakim Militer Tinggi III Surabaya meniadakan hukuman tambahan Bahwa oleh karena putusan pengadilan Tingkat Pertama ditolak oleh Terdakwa dan mengajukan Permohonan Banding sehingga memohon kepada Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan kembali keberatan Terdakwa khususnya putusan pidana Tambahan yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah suatu putusan yang bijaksana karena ikut menyengsarakan orang-orang yang sudah sangat menyesali perbuatannya.

Bahwa Terdakwa menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya untuk diberi nafkah yang pada kenyataannya akan ikut memikul kesalahan Terdakwa atau menjadi sengsara akibat hukuman pemecatan Terdakwa yang kemungkinan besar tidak dapat melanjutkan pendidikan dan tidak mendapatkan haknya.

Untuk menjadi terdidik, terpelajar dan cerdas yang pada akhirnya akan membuat suram masa depan beberapa gelintir anak Indonesia yang merupakan anak-anak Terdakwa dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga besarnya dimana sebagai Tumpuhan Keluarga/Istri termasuk kedua Orang Tuanya .

Bahwa Terdakwa tetap memohon perkenan Hakim Tinggi yang mulia agar meniadakan hukuman tambahan berupa pemecatan dari dinas militer dengan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan adanya, yang telah diuraikan terdakwa didepan serta dengan pertimbangan bahwa Terdakwa akan menambah deretan para penganggur di Indonesia yang masih berada dalam usia produktif.

Bahwa melalui Majelis Hakim Tinggi Yang Mulia Terdakwa menyatakan Penyesalan yang tidak terhingga hingga keakhir hayat Terdakwa dan sungkem / permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada Pangdam VII/Wrb selaku PDW dan Danpomdam VII/Wrb selaku Anlum.

Majelis Hakim Tinggi Yang Kami Muliakan.

Berdasarkan alasan-alasan dan keberatan-keberatan tersebut diatas, maka dengan segala kerendahan hati kami memohon kehadapam Majelis Hakim Tinggi Yang Mulia, kiranya berkenan :

- Menerima permohonan Banding dari Pemohon Banding Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Membatalkan putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar
Nomor PUT/151-K/PM III-16/AD/XI/2015 tanggal 21 Januari
2016. Seraya : MENGADILI SENDIRI :

- Membatalkan hukuman tambahan bagi Terdakwa SERTU RAJIB RINWAN
- Atau setidaknya tidaknya Menjatuhkan Hukuman yang SeRingan-ringannya.
- Dan serta Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbutannya serta berjanji tidak akan mengulangi dan akan tetap setia menjadi Prajurit, berdedikasih dan berdisiplin tinggi sebagaimana yang diharapkan TNI AD.

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Oditur Militer mengajukan Tanggapan terhadap Memori Banding, yang pada pokoknya sebagai berikut :

KEBERATAN PERTAMA :

1. Bahwa Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer III-16 Makassar agar memutuskan perkara pidana Terdakwa dengan putusan yang ringan-ringannya karena penggunaan shabu-shabu yang dilakukan oleh Terdakwa yang dalam perkara ini merupakan korban konspirasi oleh oknum-oknum tertentu yang ingin menjebak Terdakwa sebagai pemakai dan seharusnya Majelis Hakim Militer III-16 Makassar mempertimbangkan penjatuhan hukuman untuk direhabilitasi atau membebaskan dari segala tuntutan hukum.
2. Bahwa dalam pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-16 Makassar memidanakan Terdakwa dengan Pidana Pokok Penjara 11 (sebelas) bulan Menetapkan waktu penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan selurungnya dari pidana yang dijatukan dan pidana tambahan dipecat dari Dinas Militer hal tersebut dianggap kurang tepat oleh Terdakwa.
3. Bahwa Dakwaan Oditur Militer tidak sah sebab surat Dakwaan tersebut didasarkan pada hasil Berita Acara Pemeriksaan (BAP) POM karena barang bukti Narkoba hanya berupa foto dan bukan alat yang sesungguhnya.

KEBERATAN KEDUA :

- Bahwa putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar tidak sempurna dalam pertimbangan pertimbangannya karena dalam putusan tidak mempertimbangkan hal-hal yang meringankan hukuman dan cenderung adanya tekanan/interfensi pihak lain.

KEBERATAN KETIGA :

- Bahwa tambahan bukanlah putusan yang bijak karena telah turut menyengsarakan orang lain atau diri Terdakwa yang sudah mengabdikan dirinya kepada Nusa dan Bangsa selama 9 (sembilan) tahun. Sehingga Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Tinggi III Surabaya meniadakan hukuman tambahan berupa pemecatan dari Dinas Militer.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia²⁰

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasar hal-hal dan alasan hukum tersebut diatas, Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer Tingkat Banding agar memutus sesuai hukum:

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa.
- Membatalkan putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 151-K/PM.III-16/AD/XI/2015 tanggal 21 Januari 2016.

Dan seraya mengadili sendiri

- Membatalkan Hukuman tambahan bagi Terdakwa Sertu Rajib Ridwan.
- Atau setidaknya tidaknya menjatukan hukuman yang ringan.

Bahwa setelah membaca dan mencermati isi memori Banding yang disampaikan oleh Terdakwa Oditur Militer menanggapi sebagai berikut :

1. Bahwa putusan yang dijatukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer III-16 Makassar sudah tepat dan sepadan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa karena penggunaan sabu-sabu yang dilakukan oleh Terdakwa bukanlah yang pertama kalinya tetapi sudah yang ketiga kalinya dalam waktu yang berbeda tetapi di tempat yang sama sehingga Terdakwa bukan korban konspirasi oleh oknum tertentu yang ingin menjebak Terdakwa.
2. Bahwa terkait dengan hukuman untuk direhabilitasi kami Oditur Militer sangatlah tidak sependapat karena pasal yang didakwakan oleh Terdakwa yaitu pasal 127 ayat (1) huruf "a" UU RI Nomor 35 tahun 2009 dan di dalam ancaman pidananya tidak ada kata-kata yang menyatakan untuk direhabilitasi, tetapi pidana kurungan.
3. Bahwa dalam pertimbangan dan Putusan Majelis Hakim III-16 Makassar memidana Terdakwa dengan Pidana Pokok Penjara 11 (sebelas) bulan. Menetapkan waktu penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan pidana tambahan dipecat dari Dinas Militer sudah tepat karena perbuatan Terdakwa yang sering mengkonsumsi sabu-sabu tidak dapat ditolerir dan dibenarkan karena sangat bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit serta bertentangan dengan Program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan Narkotika termasuk jenis sabu-sabu.
4. Bahwa Dakwaan Oditur Militer telah sesuai dengan keterangan para Saksi, barang bukti, serta keterangan Terdakwa, dan pada saat para Saksi memberikan keterangannya dalam persidangan Terdakwa tidak pernah menyangkal semua yang disampaikan oleh para Saksi, begitu pun dengan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan, semuanya di akui kebenarannya oleh Terdakwa sehingga terungkap fakta hukum sesuai dengan dakwaan Oditur Militer, dan tidak benar bahwa Surat Dakwaan Oditur Militer semata mata didasarkan pada hasil Berita Acara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (BAP) POM tanpa adanya pembuktian dalam persidangan.

5. Bahwa putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar sudah sempurna dalam pertimbangan pertimbangannya karena dalam putusan pada halaman 29 dalam putusannya telah menguraikan dan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan sehingga telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Dengan demikian Oditur Militer berpendapat :

1. Pertimbangan-pertimbangan dan kualifikasi tindak pidana yang dipersilahkan kepada Terdakwa sebagaimana bunyi putusan adalah tepat dan benar.
2. Bahwa pidana tambahan pemecetan dari Dinas Militer yang dijatuhkan kepada Terdakwa, cukup wajar dan seimbang dengan pertanggung jawaban dan kesalahan Terdakwa yang terbukti dalam sidang.
3. Berdasarkan pendapat kami tersebut di atas, demi kebenaran dan keadilan, kami mohon agar Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya memperkuat sebagian putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 151-K/PM.III-16/AD/XI/2015 tanggal 21 Januari 2016 namun terkait lamanya pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa mohon dijatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan selama Terdakwa dalam tahanan sementara dan dipecat dari Dinas Militer sesuai tuntutan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. **KEBERATAN PERTAMA.**

- a. Terhadap keberatan pertama dari Terdakwa yang disampaikan oleh Penasihat Hukumnya, pada intinya tentang hal-hal yang meringankan Terdakwa terutama tentang hukuman rehabilitasi medis dan sosial, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat :

Apakah Terdakwa sudah termasuk korban yang perlu mendapatkan rehabilitasi baik medis maupun sosial, untuk memberikan pemahaman siapa yang berhak mendapatkan rehabilitasi medis maupun sosial di dalam Pasal 1 angka 13 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa Pecandu Narkotika adalah Orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Sehingga dari pengertian tersebut, maka dapat diklasifikasikan 2 (dua) tipe Pecandu Narkotika yaitu : 1. orang yang **menggunakan** Narkotika dalam keadaan ketergantungan secara fisik maupun psikis, dan 2. orang yang **menyalahgunakan** narkotika dalam keadaan ketergantungan secara fisik maupun psikis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk yang pertama, maka dapatlah dikategorikan sebagai pecandu yang mempunyai legitimasi untuk mempergunakan narkotika demi kepentingan pelayanan kesehatan dirinya sendiri. Kategori seperti itu, dikarenakan penggunaan narkotika tersebut sesuai dengan makna dari Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan tentunya Pecandu yang dimaksud adalah seorang pecandu yang sedang menjalankan rehabilitasi medis khususnya dalam proses intervensi medis dan membutuhkan pengobatan dan/atau perawatan intensif berdasarkan program assesmen yang dilakukan oleh Tim Dokter/Ahli, maka berdasarkan Pasal 103 ayat (1) huruf b UU RI No. 35 Tahun 2009, Hakim disini dapat menetapkan Pecandu yang tidak terbukti bersalah tersebut untuk di rehabilitasi dalam jangka waktu yang bukan dihitung sebagai masa menjalani hukuman dan penentuan jangka waktu tersebut setelah mendengar keterangan ahli mengenai kondisi/tafarif kecanduan Terdakwa.

Selanjutnya untuk Pecandu Narkotika tipe kedua, maka dapatlah dikategorikan sebagai pecandu yang tidak mempunyai legitimasi untuk mempergunakan narkotika demi kepentingan pelayanan kesehatannya. Pengkategorian seperti itu didasarkan pada pengertian Penyalahguna yang dimaksud pada Pasal 1 angka 15 UU RI No. 35 Tahun 2009, dimana ada unsur esensial yang melekat yaitu unsur tanpa hak atau melawan hukum. Mengenai penjabaran unsur tanpa hak atau melawan hukum yaitu pada pokoknya seseorang yang menggunakan Narkotika melanggar aturan hukum sebagaimana di maksud dalam Pasal 7 dan/atau Pasal 8 UU RI No. 35 Tahun 2009 tersebut, maka pelaku tersebut tidak mempunyai hak atau perbuatannya bersifat melawan hukum. Secara esensial penyalahguna dan pecandu Narkotika tipe kedua adalah sama-sama menyalahgunakan Narkotika sebagaimana diatur pada Pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009.

Dalam perkara aquo Terdakwa setelah menggunakan dan sampai saat ini masih bisa bekerja secara normal dan belum ada indikasi ketergantungan serta tanpa adanya proses assesmen dari tim medis / dokter ahli, untuk memberikan rekomendasi bahwa Terdakwa adalah termasuk dalam pecandu / ketergantungan korban untuk rehabilitasi. Dengan demikian Terdakwa tidak termasuk di dalam dua type itu karena Terdakwa masih bisa beraktifitas melakukan tugas pokoknya dengan baik tanpa ketergantungan dengan mengkonsumsi Narkotika sehingga Terdakwa belum memenuhi sebagai pecandu/korban untuk direhabilitasi medis dan sosial.

Bahwa mengenai barang bukti foto yang dianggap Penasihat Hukum Terdakwa tidak sah digunakan sebagai barang bukti, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa sesuai keterangan dari Pusat Laboratorium Forensik Polri, Laboratorium Forensik Cabang Makassar Pro Justicia sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1602/NNF/VI/2015 tanggal 13 Juli 2015 bahwa barang bukti yang diterima berupa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti (lihat lampiran foto), dari hasil pemeriksaan positif Metamfetamina. Barang bukti yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik berupa darah dan urin Terdakwa sudah habis digunakan untuk kepentingan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Cabang Makassar, sehingga hanya ada foto barang bukti milik Terdakwa, namun demikian alat bukti lain seperti hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar dapat dijadikan sebagai salah satu alat bukti untuk mendukung perkara aquo, dimana dalam tindak pidana sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, alat bukti yang sah ialah :

- a. keterangan Saksi,
- b. keterangan ahli,
- c. keterangan terdakwa,
- d. surat, dan
- e. petunjuk. (Vide Pasal 171 jo Pasal 172 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997).

Dari uraian tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Keberatan Pertama Terdakwa yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima dan harus ditolak.

2. KEBERATAN KEDUA :

Terhadap keberatan kedua dari Terdakwa yang disampaikan oleh Penasihat Hukumnya yang pada intinya hanya mengulang keberatan pertama karena Penasihat Hukum Terdakwa hanya menginginkan agar Terdakwa direhabilitasi sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat :

- Bahwa Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar setelah dipelajari dan diteliti oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, menyatakan putusan tersebut telah sempurna dalam mempertimbangkan hal-hal yang meringankan hukuman dari diri Terdakwa (hal ini dapat dilihat pada putusan halaman 33). Dan putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar tidak ditemukan adanya tekanan atau intervensi dari pihak-pihak lain.
- Bahwa Terdakwa yang dilantik sejak tahun 2008 dan terlibat penggunaan obat-obat terlarang tahun 2015 (kurun waktu tujuh tahun), adalah kurun bukan waktu yang relatif singkat, yang pada diri Terdakwa masih tumbuh berkembang semangat kejujuran yang tinggi, namun sebaliknya dalam kurun waktu tersebut, Terdakwa justru terpengaruh dengan merebaknya penggunaan obat-obat terlarang. Dan saat dilantik Terdakwa bertugas di instansi penegak hukum (Polisi Militer) sampai terjadinya perkara ini. Dari uraian tersebut, hal ini bukan merupakan keadaan-keadaan yang dapat meringankan perkara Terdakwa, untuk dijatuhkan putusan rehabilitasi medis.

Dari uraian tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Keberatan Kedua Terdakwa yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima dan harus ditolak.



Bahwa terhadap keberatan ketiga pada intinya Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk meniadakan hukuman tambahan pemecatan dari dinas militer dengan berbagai macam alasan.

Dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa jika Terdakwa dihadapkan dengan status dan kepangkatan yang disandangnya di saat melakukan perbuatan tersebut, seharusnya Terdakwa memiliki fikiran yang rasional dan logis bahwa perbuatan tersebut dia sadari sebagai perbuatan yang melanggar hukum dan melanggar perintah Panglima TNI untuk menjauhi penggunaan obat-obat terlarang, akan tetapi Terdakwa terkesan menyepelekan segala perintah dan instruksi pimpinan TNI untuk menjauhi penggunaan obat-obat terlarang. Hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa siap menerima resiko sebesar apapun dan siap bertanggung jawab atas segala perbuatannya sekalipun Terdakwa dikeluarkan dari dinas keprajuritan.

Dari uraian tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Keberatan Ketiga Terdakwa yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima dan harus ditolak.

Menimbang : Bahwa tanggapan atas memori banding Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan oleh Oditur Militer intinya / pokoknya sependapat terhadap pertimbangan-pertimbangan dalam putusan dan mohon Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya menguatkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu untuk memberikan pendapatnya secara khusus.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan III-16 Makassar Nomor 151-K/PM.III-16/AD/XI/2015 tanggal 21 Januari 2016, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dakwaan Ketiga yaitu :

“Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.”

Sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2007 melalui Pendidikan Secaba PK di Rindam VII/Wrb Pakatto dan setelah lulus di dilantik dengan pangkat Serda NRP 21080776090888, selanjutnya mengikuti Pendidikan Jurba POM di Pusdikpom Cimahi Jawa Barat dan setelah lulus kemudian ditempatkan di Kesatuan Pomdam VII/Wrb dengan jabatan Bamin Satlak Lidkrim Pamfik yang sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini berpangkat Sertu.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Arman Guntur sejak bulan April 2015 di Jln. Sungai Sa'dang Baru Kota Makassar sedangkan Saksi Chayril Anwar kenal sejak bulan Juni 2015 di Wisma Bawakaraeng.



3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2015 sekira pukul 18.30 Wita Terdakwa menerima telepon dari Saksi Arman Guntur agar Saksi Arman Guntur dijemput di rumah temannya di Kampung Safaria Kec. Tello sehingga Terdakwa berangkat menjemput Saksi Arman Guntur dimana pada saat itu Saksi Arman Guntur, sedang di rumah temannya saat itu sudah membeli shabu-shabu kemudian Terdakwa bersama Saksi Arman Guntur dengan berboncengan sepeda motor menuju ke Wisma Bawakaraeng tepatnya di kamar yang di huhuni oleh Sdr. Iwan (teman Saksi Arman Guntur) yaitu dilantai satu kamar 109 sedangkan Saksi Arman Guntur langsung menuju ke kamarnya sendiri yaitu lantai dua di kamar 205 karena Saksi Guntur sudah 2 (dua) bulan bersama anak istrinya. dan paginya Saksi Arman Guntur sudah pesan/buka satu kamar lagi di kamar 301.
4. Bahwa Terdakwa ditelepon oleh Saksi Arman Guntur mengatakan kepada Terdakwa "Bang sebentar kita naik ke kamar 301 ya" dan dijawab oleh Terdakwa "ya" kemudian Terdakwa datang dan masuk ke kamar 309 Wisma Bawakaraeng milik Saksi Chairil Anwar sekira pukul 21.35 Wita dan setelah Terdakwa di dalam kamar tersebut lalu Terdakwa mengeluarkan dari tas warna hitam miliknya berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang di bungkus dengan plastik dauble klip berikut alat berupa pipet plastik dan botol kemasan air mineral merk aqua, dan merakitnya.
5. Bahwa Terdakwa kemudian mengajak Saksi Chairil Anwar dan Saksi Itasari dan Saksi Rismawati untuk pindah bergabung dengan Saksi Arman Guntur ke kamar 301, dan sudah tersedia bong yang sudah dirakit oleh saksi Arman Guntur dan kemudian secara bergiliran menghisap sabu Saksi Arman terlebih dahulu, lalu Saksi Rismawati, Saksi Ita dan terakhir Terdakwa mengkomsumsi shabu-shabu.
6. Bahwa cara mengkonsumsi shabu-shabu yaitu bubuk Kristal sabu-sabu ditaruh didalam kaca pireks, selanjutnya kaca pirek dibakar dengan menggunakan korek api, lalu asapnya dihisap dengan pipet melalui mulut dan dikeluarkan melalui hidung.
7. Bahwa tidak lama kemudian saat mengkonsumsi shabu-shabu tiba-tiba datang petugas Satpol PP Kota Makassar langsung melakukan penggerebekan di kamar 301, ditemukan barang bukti berupa 13 (tiga belas) sachet bekas pakai, 6 (enam) buah kaca pireks, 1 (satu) buah silet, 8 (delapan) pipet plastik, 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) buah bong/alat pengisap shabu-shabu dan 3 (tiga) gulung kecil aluminium foil.
8. Bahwa Terdakwa, Saksi Chayril Anwar Saksi Arman Guntur bersama Terdakwa, Saksi Itasari dan Saksi Rismawati diamankan oleh petugas Satpol PP dan dikumpulkan di lobby lalu Terdakwa menghadap Kasatpol PP dan menyampaikan bahwa dia (Terdakwa) adalah anggota TNI akhirnya Terdakwa disuruh keluar dan pergi dan pada hari Rabu tanggal 1 Juli 2015 sekira pukul 03.00 Wita Kapten Cpm Adi Santoso bersama Pelda Sujono dan Serda Ferdianto menjemput Terdakwa di rumahnya selanjutnya Terdakwa dibawa ke Pomdam VIIWrb untuk dimintai keterangan karena ada laporan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keganasan. Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu di dalam kamar 301 Wisma Bawakaraeng dan kemudian diproses dipomdam.

9. Bahwa setelah Terdakwa diinterogasi dan dilakukan pengtesan urinenya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik cabang Makassar Nomor LAB/1533/NNF/VI/2015 pada tanggal 3 Juli 2015 telah dilakukan pemeriksaan urine dan darah atas nama Rajid Ridwan (Terdakwa) dengan kesimpulan sebagai berikut, urine dan darah milik Terdakwa dinyatakan positif mengandung Methamfetamina (Met) yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang ditanda tangani oleh petugas pemeriksa (Analisis) a.n. Drs. Sulaeman Mapasessu, Sdr. Hasura Mulyani, Amd dan Sdr. Subono Soekiman serta diketahui Kepala Laboratorium Forensik cabang Makassar a.n. Kombes Pol Ir. Slamet Iswanto.

Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang mengenai keterbuktian unsur tindak pidana haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada Terdakwa dalam kasus aquo, yakni berupa pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa pidana tersebut masih terlalu ringan dengan apa yang dilakukan Terdakwa sebagai seorang Prajurit, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memperberat pidananya dengan alasan masih ada pertimbangan yang belum dipertimbangkan Hakim Tingkat Pertama sehingga apabila keadaan-keadaan tersebut dipertimbangkan dapat memperberat hukuman Terdakwa, sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa selaku anggota TNI, seharusnya berani dan secara tegas memberikan pemahaman kepada kawan-kawannya seperti Saksi Itasari, Saksi Rismawati dan Saksi Arman Guntur untuk tidak menggunakan obat-obat terlarang jenis shabu-shabu, karena akan merusak kesehatan akan tetapi justru Terdakwa terlena dan ikut larut bahkan mengajak kawan-kawannya menggunakan obat-obat terlarang jenis shabu-shabu.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengkonsumsi shabu-shabu, menunjukan bahwa Terdakwa mempunyai sikap dan perilaku yang sangat menyepelkan dan menganggap remeh segala perintah dari pimpinan Satuan bahkan perintah dari Panglima TNI untuk menjauhi dan melarang seluruh prajurit TNI menggunakan obat-obat terlarang, karena efek dan pengaruh dari mengkonsumsi obat-obat terlarang tersebut, selain merusak kesehatan juga berpengaruh pada rusaknya susunan syaraf, fikiran dan kejiwaan dari si pengguna. Akan tetapi justru Terdakwa tidak mengindahkan segala perintah pimpinan satuan bahkan perintah dari Panglima TNI.
3. Bahwa Terdakwa dengan pangkat bintang yang disandanginya, seharusnya mampu berfikir secara logis dan rasional, untuk tidak terpengaruh dengan kehidupan yang serba modern, ketinggalan zaman dan kebablasan, sehingga Terdakwa dengan status kepangkatan sebagai seorang bintang mampu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
menghambat pergaulan bebas yang saat ini terjadi di semua lapisan masyarakat.

Berdasarkan keadaan-keadaan tersebut di atas merupakan hal-hal yang dapat memberatkan pemidanaan Terdakwa dalam kasus aquo, oleh karenanya terdapat alasan-alasan Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memperberat pidananya.

Menimbang : Bahwa terhadap penjatuhan Pidana Tambahan berupa Pemecatan dari dinas Militer, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Pidana Tambahan tersebut sudah layak dan setimpal serta seimbang dengan kesalahannya dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sebagai Anggota Bintara Pondam VII/Wirabuana (satuan penegak hukum), seharusnya memiliki kesadaran yang tinggi untuk menjauhi penggunaan obat-obat terlarang.
2. Bahwa Terdakwa jika dihubungkan dengan status dan kepangkatan yang disandang, semestinya ikut memiliki tanggungjawab dan peran untuk memerangi peredaran dan penggunaan obat-obat terlarang yang merupakan tujuan dari pemerintah dalam rangka memberantas penggunaan dan peredaran obat-obatan terlarang. Bukan sebaliknya terlibat dalam penggunaan obat-obat terlarang.
3. Bahwa Terdakwa sebagai Anggota Bintara Pondam VII/Wirabuana harusnya menjadi contoh dan panutan dari anggota lainnya, karena Terdakwa dipandang sebagai anggota yang cakap dan sangat memahami bahaya dari penggunaan obat-obat terlarang, yang akibat dari penggunaan obat-obat tersebut sangat berbahaya bagi masa depan bangsa dan Negara, namun sebaliknya justru Terdakwa ikut larut dalam penyalahgunaan obat-obat terlarang.

Dengan keadaan-keadaan tersebut diatas merupakan hal-hal yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding untuk menjatuhkan Pidana tambahan Pemecatan kepada Terdakwa dalam kasus aquo, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam dinas Militer dan harus dipecat.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat perlu mengubah Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 151-K/PM.III-16/AD/XI/2015 tanggal 21 Januari 2016 untuk sekedar penjatuhan pidana pokok.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan selebihnya dalam Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 151-K/PM.III-16/AD/XI/2015 tanggal 21 Januari 2016, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar oleh karenanya haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa putusan yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini sudah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Terdakwa perlu tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka biaya perkara dalam pemeriksaan tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 jo pasal 26 KUHPM jo pasal 228 ayat (1) jo pasal 229 Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh **TERDAKWA RAJIB RIDWAN, SERTU NRP. 21080776090888.**

2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor : 151-K/PM.III-16/AD/XI/2015 tanggal 21 Januari 2016, sekedar penjatuhan pidana pokok sehingga menjadi sebagai berikut :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.

3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 151-K/PM.III-16/AD/XI/2015 tanggal 21 Januari 2016, untuk selebihnya.

4. Membebankan biaya perkara Tingkat Banding kepada Terdakwa sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

6. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-16 Makassar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 30 Mei 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Sugeng Sutrisno, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 1910006941265 sebagai Hakim Ketua serta Moch. Afandi, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 1910014600763 dan Suryadi Syamsir, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 1930064880269 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti Muhammad Idris Nasution, S.H., M.H. Mayor Sus NRP 522873, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Sugeng Sutrisno S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 1910006941265

Hakim Anggota I

ttd

Moch. Afandi, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 1910014600763

Hakim Anggota II

ttd

Suryadi Syamsir, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 1930064880269

Panitera Pengganti

ttd

Muhammad Idris Nasution, S.H., M.H.
Mayor Sus NRP 522873

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)